



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. | 1.259.216.758.000,00 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp.</u> | <u>1.235.020.157.000,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | 24.196.601.000,00 |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | 8.200.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp.</u> | <u>32.396.601.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | (Rp) | (24.196.601.000,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.259.216.758.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp110.635.965.000,00 (*seratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (*delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (*empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (*lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak reklame;
 - d. Pajak sarang burung walet
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak bumi dan bangunan;
 - h. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.480.000.000,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 (*lima ratus dua belas juta rupiah*).
- (5) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.600.000,00 (*dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.800.000.000,00 (*dua belas milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.536.000.000,00 (*satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (*delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.730.225.000,00 (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.297.163.000,00 (*sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 (*lima ratus dua belas juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (*empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal;
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp4.320.577.000,00 (*empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan jasa giro;
 - b. Pendapatan BLUD;
 - c. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Penerimaan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (*tiga puluh dua milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 9

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.235.020.157.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh lima milyar dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp942.798.591.267,80 (*sembilan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga dan;
 - d. Belanja Hibah;

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.420.129.400,00 (*enam ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.919.217.867,80 (*dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.255.016.000,00 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.204.228.000,00 (*empat belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp116.572.983.774,00 (*seratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya;
 - f. Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.165.719.725,00 (*delapan belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.106.794.500,00 (*empat puluh lima milyar seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.485.809.549,00 (*lima puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.012.660.000,00 (*dua milyar dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp1.285.849.958,20 (*satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp174.362.732.000,00 (*seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.362.732.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp40.596.601.000,00 (*empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan;

Pasal 15

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp8.200.000.000,00 (*delapan milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp32.396.601.000,00 (*tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp24.196.601.000,00 (*dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(24.196.601.000,00) (*dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
5. Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
6. Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;

7. Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
11. Lampiran VIc Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
12. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 21

Peraturan Bupati Muna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 21 Januari 2025
Plt. BUPATI MUNA

BACHRUN

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY UGA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 1